



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jln. Jend. Sudirman No. 536 Sago Telp. (0756) 7464130 Fax. (0756) 7464057

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN Nomor : 600/ 15 / Kpts/ PUTR-PS/ I / 2019

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN STAF PPK
PADA KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019, di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan, perlu ditunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Staf PPK;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jjs Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958.
2. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 jo Undang-undang 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, serta perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 54 Tahun 2016 Tanggal 28 Nopember 2016 tentang Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember 2018, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember 2018, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/43/KPTS/BPT-PS/2019, tanggal 28 Januari 2019 Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 900/2/KPTS/BPT-PS/2019, tanggal 7 Januari 2019 **Tentang** Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang tertera namanya dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Staf PPK pada Kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.
- Kedua : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) mempunyai Tugas Pokok dan Kewenangan sebagai berikut;
- Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh **PPTK**;
 - Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - Melakukan verifikasi SPP;
 - Menyiapkan SPM;
 - Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - Melaksanakan akuntansi SKPD; dan
 - Menyiapkan laporan keuangan SKPD
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Painan
Pada tanggal : **31** Januari 2019

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan

ERASUKMA MUNAF, ST, MM

Pembina Tk.I

NIP. 19720925 199803 1 003

Tembusan disampaikan Yth.

- Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
- Sdr. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
- Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
- Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Infrastruktur Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
- Sdr. Kepala Bidang dan Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan di Sago;
- Sdr. Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Sdr. Bendahara/ Pemegang Kas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan di Sago;
- Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN:
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 600/ 13 /SK/ PUTR-PS /II/ 2019
TANGGAL : 31 Januari 2019
TENTANG : Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Staf PPK
di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan TA 2019

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1	Harry Kurniawan, SE, Ak, M.Ec.Dev. 19830109 200804 1 001	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
2	Syuriawati, SE 19770514 200701 2 009	Staf Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan	Staf PPK
3	Reni Mailiza, ST 19790525 201406 2 007	Staf Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan	Staf PPK

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

ERASUKMA MUNAF, ST., MM

Pembina Tk. I

NIP. 19720925 199803 1 003